



# TUGAS PEMERINTAH KOTA CILEGON

## Tugas Pemerintah Kota Cilegon

1. Pelayanan Publik  
Menyediakan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebersihan.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan  
Menjalankan administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mengelola sumber daya daerah.
3. Pembangunan Daerah  
Merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Pemberdayaan Masyarakat  
Memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan.
5. Penegakan Hukum dan Ketertiban  
Menegakkan peraturan daerah (Perda) dan menciptakan keamanan serta ketertiban di wilayah Kota Cilegon.



## FUNGSI PEMERINTAH KOTA CILEGON

- 1. Perencanaan dan Pengelolaan Daerah**  
Menyusun rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Cilegon.
- 2. Pengelolaan Keuangan Daerah**  
Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai berbagai program dan kegiatan.
- 3. Pelaksanaan Kebijakan Publik**  
Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun kebijakan daerah untuk kepentingan masyarakat.
- 4. Penyediaan Infrastruktur**  
Membangun dan memelihara infrastruktur, seperti jalan, jembatan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.
- 5. Peningkatan Ekonomi Daerah**  
Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan investasi.
- 6. Peningkatan Kesejahteraan Sosial**  
Menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan program sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 7. Pelestarian Lingkungan**  
Mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mendukung kehidupan masyarakat.
- 8. Peningkatan Partisipasi Masyarakat**  
Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan forum-forum lainnya.



## **LANDASAN HUKUM TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH KOTA CILEGON**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang relevan dengan otonomi daerah.

Dengan otonomi daerah, Pemerintah Kota Cilegon memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan yang bersifat lokal, kecuali urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti pertahanan, moneter, dan hubungan luar negeri.